



**PUTUSAN**

**Nomor : 128/B/2017/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. PLANET ELECTRINDO, beralamat di Jalan Rawa Gatel III S Nomor 34 Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh William Agung Pranoto, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Cimahi Nomor 3 RT. 005, RW.004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Pekerjaan Direktur Utama PT. Planet Electrindo, berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Planet Electrindo dengan Akta Notaris No. 32, tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Linda Herawati, S.H. yang mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0027570, tanggal 1 Maret 2016. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Alfin Suherman, S.H.,M.H.,C.N., Ruskian Suherman, S.H., dan Udin Zaenudin, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di The Mansion Bougenville, Tower Fontana 26<sup>th</sup> floor, Unit L2, Jalan Trembesi Blok D 4, Kemayoran, Jakarta Utara. Pekerjaan

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 128/B/2017/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Law Office Alfin Suherman & Associates,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017. Untuk  
selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT/PEMBANDING; -----

Melawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, Tempat  
Kedudukan Jalan Perintis Kemerdekaan Kav. 5, Cikokol, Kota  
Tangerang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1842-  
1/SK.36-71/XI/2016, tanggal 7 Nopember 2016, memberikan  
kuasa khusus kepada : -----

1. Imbiar, S.H. NIP : 19590720 198303 1 003; Jabatan :  
Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;
2. Singgih Wiranto, A.Ptnh.; NIP : 19660903 198603 1 002;  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----
3. Edy Dwi Daryono, S.E.; NIP : 19670428 199203 1 004  
Jabatan: Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik  
Pertanahan; -----
4. Hodidjah, S.Sos,MM.; NIP : 19721216 199203 2 001;  
Jabatan : Mediator Pertanahan; -----
5. Romlih; NIP : 19660307 199303 1 001; Jabatan :  
Pengadministrasi Umum; -----
6. Mansur; NIP : 19770307 200911 1 001; Jabatan :  
Pengadministrasi Umum; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota  
Tangerang, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan  
Kaveling 5, Kelurahan Cikokol Kota Tangerang. Selanjutnya  
disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING; -----

Hal 2 dari 9 hal. Put. No. 128/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

HANDOYO SANTOSO, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 557, RT. 006 / RW. 001, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :---

1. Andi Agus Ismawan, S.H., M.H.;-----
2. Hosland Benjamin Hutapea, S.H.-----
3. Christien Agung, S.H., M.H.;-----
4. Alfi Noormansyah, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Dharmawangsa XI, Nomor : 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Justitia Agung Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 51/SK-JA/IV/2017, tanggal 6 April 2017. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 128/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 23 Mei 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 40/G/2016/PTUN.SRG tanggal 28 Februari 2017;-----
3. Berkas perkara Nomor : 40/G/2016/PTUN.SRG yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 128/B/2017/PT.TUN.JKT



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 40/G/2016/PTUN.SRG tanggal 28 Februari 2017 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- MENGADILI : -----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.870.000,- (*Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding ;-----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Maret 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 13 Maret 2017;-----

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 5 April 2017, Memori Banding

Hal 4 dari 9 hal. Put. No. 128/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal  
5 April 2017;-----

Bahwa terhadap Memori Banding dari pihak Penggugat/  
Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding memberikan  
tanggapannya dengan Kontra Memori Banding tertanggal 20 April 2017  
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada  
tanggal 20 April 2017, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada  
tanggal 21 April 2017; -----

Bahwa terhadap Memori Banding dari pihak Penggugat/  
Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding memberikan  
tanggapannya dengan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Mei 2017  
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada  
tanggal 18 Mei 2017, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada  
tanggal 18 Mei 2017; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat  
dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Jakarta, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas  
Perkara Nomor : 40/G/2016/PTUN-SRG tertanggal 10 April 2017; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Serang Nomor : 40/G/2016/PTUN.SRG diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, dengan  
dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding  
dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tersebut,  
Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 128/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 40/G/2016/PTUN.SRG tanggal 28 Februari 2017 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding, Kesimpulan dari para pihak dan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding serta semua surat-surat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menolak Gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar, apalagi objek sengketa terbit terlebih dahulu pada tanggal 9 Juni 1984, sedangkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Penggugat/Pembanding terbit pada tanggal 26 Maret 1991 dan diterbitkan sertipikat penggantinya pada tanggal 13 Maret 2008, oleh karenanya segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar

Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 128/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam peradilan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 40/G/2016/PTUN.SRG tanggal 28 Februari 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patut dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 40/G/2016/PTUN.SRG tanggal 28 Februari 2017 dikuatkan, maka pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 40/G/2016/PTUN.SRG tanggal 28 Februari 2017 yang dimohonkan banding;-----

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 128/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); ----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2017** oleh kami **RIYANTO, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, dan **H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUKAYAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

**SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**

ttd

**H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**SUKAYAT, S.H.**

KETUA MAJELIS

ttd

**RIYANTO, S.H.**

Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 128/B/2017/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan.....	: Rp.	31.000,-
2. ATK .....	: Rp.	45.000,-
3. Redaksi .....	: Rp.	5.000,-
4. Materai .....	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	: <u>Rp.</u>	<u>163.000,-</u>
J u m l a h .....	: Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)